



**PUTUSAN**

**Nomor: 37/G/2019/PTUN.GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

Nama : **Dr. RONO A. ADAM., M. Kes;** -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara; -----  
Tempat tinggal : Jalan Wadipalapa Kompleks Pasar Sore, Desa Tilote,  
Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATI GORONTALO UTARA;** -----  
Tempat Kedudukan : Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Molingkapoto,  
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  
Propinsi Gorontalo; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **HARSON M. ABAS, S.H.,** -----
2. **NANIE NANNURU PAKAJA, S.H.,** -----
3. **MATRIS A. IJHAM, S.H.,** -----
4. **TRISNO KAMBA, S.H.,** -----
5. **SAIFUL N. IBRAHIM, S.H.;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim  
Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah  
Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno  
Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan  
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Hkm/SK-TUN/IX/2019

tanggal 10 September 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 11 September 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 37/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO Tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 11 September 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat yang bersengketa dalam persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 4 September 2019, dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: ---

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan Gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut : -----

I. Tentang Obyek Gugatan adalah: -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan ini, adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 09 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM.M.Kes;-----

II. Tentang Dasar Gugatan adalah: -----

A. Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif. -----

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat secara hukum mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara [Objek Gugatan] pada saat Penggugat memenuhi undangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan [BKPP] Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sesuai Surat Undangan Nomor: 800/BKPP/ 1306/VI/2019; -----

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang menyebutkan :Bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya hukum administrative yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN): -----

Pasal 75 Ayat(1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan; -----

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. --

Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Gorontalo Utara atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019. Hal mana sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 1 angka 16, yang

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”, juga telah sesuai ketentuan yang diatur dalam: -----

Pasal 77 ayat [1] : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 [Dua Puluh Satu] hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

ayat [2] : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Bahwa atas Upaya administratif berupa “keberatan” yang Penggugat ajukan kepada Tergugat / Bupati Gorontalo Utara tersebut, Pihak Tergugat telah memberikan Jawaban/Tanggapan pada tanggal 17 Juli 2019. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Seharusnya Pihak Tergugat dalam memberikan Jawaban/Tanggapan atas upaya administrasi berupa “keberatan” dari Penggugat paling lambat 10 [Sepuluh] hari kerja sejak Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, jadi seharusnya Tergugat sudah harus memberikan Jawaban / Tanggapan paling lambat 12 Juli 2019. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat [4], dan ayat [5], Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 77 ayat [4] : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Menyelesaikan keberatan paling lama 10 [Sepuluh] hari kerja; -----

ayat [5] : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4], Keberatan dianggap dikabulkan; -----

Berdasarkan jawaban/tanggapan atas upaya administrasi berupa “keberatan” yang di terima penggugat melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai pasal 77 ayat [4] yaitu 10 [sepuluh] hari kerja, maka penggugat melakukan upaya administrasi lainnya yaitu pengajuan “banding” keatas pejabat yang menetapkan keputusan dalam hal ini Gubernur Gorontalo yang di ajukan pada tanggal 28 Agustus

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



2019. Atas pengajuan “banding” tersebut, Gubernur Gorontalo tidak memberikan Jawaban/tanggapan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan Hal ini sesuai dengan ketentuan:-----

Pasal 78 Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;-----

Ayat (2) : Banding sebagaimana di maksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. -----

Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan; -----

Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Adalah patut dan sudah sepantasnya Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan “Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan atas Gugatan Perkara *a quo*. -----

- B. Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara [K-TUN]; -----  
Bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan Keputusan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final. sebagaimana dimaksud dan di atur dalam Pasal 1 ayat [9], Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :51 Tahun 2009, Perubahan Kedua





Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual dan Final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ”. -----

- Bersifat Kongkrit karena Surat Keputusan sebagai Obyek Sengketa *a quo* telah nyata-nyata dibuat dan telah diterbitkan oleh Tergugat. Bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud Kongkrit, yakni Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat.”-----
- Bersifat Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sangat jelas dan tegas tidak ditujukan secara umum, tetapi ditujukan pada orang [Individu] tertentu yakni Penggugat *a quo*; -----
- Bersifat Final karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ,atas nama Penggugat”, Telah bersifat Final, sebab untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif. oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara berdasarkan “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 0258/Kanwil/SK/TU-1/III/1989, Tanggal 6 Maret 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a”, dan diberhentikan berdasarkan “Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor :800/BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”;-----

Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang bersifat tertulis, dan benar-benar telah diterbitkan., Namun dalam penerbitannya telah menyalahi serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:-----

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; -----



2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati Gorontalo Utara/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* berpedoman atau berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut, dan terkesan sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Bertujuan hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan yang harus mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan uraian: ----

Pasal 7 Ayat [1] : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB; ----

Yang di perkuat dengan pasal 7 ayat [2] yaitu pejabat pemerintah memiliki kewajiban : b). Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; c). Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan; f). Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h). Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; j). Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; Dan juga ketentuan pada:-----

Pasal 8 Ayat [3] : Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----

Pasal 10 Ayat[1] : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan;-----
- c. tidak berpihak;-----



- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan -----
- h. pelayanan yang baik. -----

Ayat (2) : Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa untuk penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat tidak pernah mengundang atau menyurat secara resmi kepada Penggugat. Namun yang terjadi adalah Tergugat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] menghubungi teman Penggugat via Telepon Seluler dan meminta Penggugat untuk hadir di Kantor Bupati pada tanggal 17 Juni 2019, untuk acara penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dari Tergugat kepada Penggugat. Bahwa setelah Penggugat tiba di Kantor Bupati, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] yang diwakili oleh YUSUF A. HASAN, S.Ag. menyerahkan Undangan tanpa tanggal surat, yang isinya untuk menghadiri Acara Penyerahan Surat Keputusan *a quo*. -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang mengatur syarat Sah Keputusan dalam hal tata cara Penyampaian Keputusan, seharusnya Tergugat berpedoman Ketentuan Pasal 61 ayat [1], ayat [2], dan ayat [3] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: -----

Pasal 61 Ayat [1] : Setiap Keputusan Wajib disampaikan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;

Ayat [2] : Keputusan dapat disampaikan kepada Pihak yang terlibat lainnya; -----

Ayat [3] : Pihak – Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat - [1] dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk penerimaan Keputusan; -----

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/05/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM. M.Kes, telah menyalahi/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah mengabaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tergugat tidak melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan keputusan. Hal ini telah penggugat pertanyakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan berdasarkan keterangan OPD terkait tersebut, SOP penerbitan keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tidak disusun / tidak ada. Hal ini telah melanggar:-----

Pasal 49 Ayat (1) : Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;-----

Ayat (2) : Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan; -----

Ayat (3) : Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada public melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; -----

Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/ 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO.ADAM.M.Kes pada saat di serahkan kepenggugat tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan "Terhitung Mulai Tanggal (TMT)" dan tidak di stempel/di cap, hal ini bertentangan dengan:-----

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



Pasal 52 ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Pasal 58 Ayat (1): Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Ayat [2] : Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;-----

C. Kepentingan Penggugat Dirugikan; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat [1] Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Bahwa “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ”.Selanjutnya dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 53 ayat [2] huruf a, disebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;-----

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil [PNS], berdasarkan “ Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 0258/Kanwil/SK–1/III/1989, Tanggal 6 Maret 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a”, dengan Jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan & Rekam Medis RS Zainal Umar Sidiki Gorontalo Utara dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a. Hal ini dapat dibuktikan dengan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 0258/Kanwil/SK-1/III/ 1989, Tanggal 6 Maret 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II / a ”;-----
2. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor : 823.4/BKPAD/SK/449/2012, Tanggal 20 April 2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a;-----
3. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR .RONO. A. ADAM. M. Kes;-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sebab sebelumnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor:0258/Kanwil/SK-1/III/1989, Tanggal 6 Maret 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II / a”; -----

Bahwa selama menjadi Aparatur Sipil Negara ,dengan masa tugas 30 tahun Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran maupun Kejahatan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, Maka jelas Penggugat telah kehilangan Hak – Hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN]. Dan oleh sebab itu Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yakni isteri dan anak - anak, yang menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai Kepala rumah tangga. Maka sangat beralasan hukum, jika Penggugat mengajukan Gugatan Perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum;-----

## III. Tentang Alasan – Alasan Diajukannya Gugatan adalah:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 0258 / Kanwil / SK – 1 / III / 1989, Tanggal 6 Maret 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II / a ”.. Selanjutnya diberhentikan berdasarkan “Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 09 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ”;-----

2. Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia [HAM] yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana termaksud dalam Pasal 281 ayat [1] Undang – undang Dasar 1945. Yang menyebutkan bahwa “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” Hal ini dikenal dengan Asas yang disebut sebagai Asas Non Rektroaktif, yaitu Asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu Undang-undang; -----
3. Bahwa larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini bertujuan untuk menegakkan Kepastian Hukum bagi setiap warga Negara, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan mana yang tidak dapat diproses secara hukum; -----

Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini tersebut juga ditegaskan dalam:

Pasal 281 ayat [2] : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; -----

Pasal 281 ayat [4] : Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah; -----

Pasal 281 ayat [5] : Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang –undangan; -----

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, TIDAK didasarkan pada prosedur hukum Administrasi Pemerintahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut menjadi cacat hukum, karena “Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Keputusan” sebagaimana maksud dan diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

Pasal 52 ayat [1] : Syarat Sahnya Keputusan Meliputi: -----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----

b. Dibuat sesuai prosedur, dan -----

c. Subtansi yang sesuai dengan obyek Keputusan; -

Pasal 52 ayat [2] : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 53 ayat [4] : Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [3].

5. Bahwa demikian pula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Tidak Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat [1] dan ayat [2] Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara., yang menyebutkan bahwa:-----

Pasal 54 ayat [1] : Keputusan Meliputi Keputusan yang bersifat:-----

a. Konstitutif, atau-----

b. Deklaratif-----

Pasal 54 ayat [2] : Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif; -----

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ Keputusan yang bersifat Konstitutif ” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat Deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat Pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konsitutif; -----

6. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan yang bersifat Konstitutif, sebab tanpa melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan; -----

Bahwa demikian pula ketentuan lain yang mengatur tentang Syarat Sahnya Keputusan, yakni termaktub dalam Pasal 55 ayat [1], dan ayat [2], serta Pasal 56 ayat [1] dan ayat [2], menyebutkan: -----

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO





Pasal 55 ayat [1] : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;-----

Ayat [2] : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tidak diperlukan jika Keputusan tersebut di ikuti dengan penjelasan terperinci;-----

Pasal 56 ayat [2] : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat [1] huruf b dan huruf c, merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan; -----

7. Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 huruf b, Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014., yang menyatakan bahwa : “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mentaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ”; -----  
Bahwa jika mengacu pada Ketentuan Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana uraian tersebut diatas., maka seharusnya Tergugat juga memperhatikan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 58, yang menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas : “Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Efisiensi, Asas Efektifitas, serta Asas Keadilan”. Bahwa keseluruhan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tersebut diatas, tidak dijadikan Pedoman dan / atau pertimbangan oleh Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan *a quo*;-----
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Cacat Yuridis atau tidak sah, sebab Keputusan *a quo* tidak lengkap karena tidak mencantumkan Keterangan Tentang “ Terhitung Mulai Tanggal [TMT] ” dan Keputusan *a quo* tidak distempel atau dicap sebagaimana layaknya Sahnya suatu Surat Keputusan;-----
9. Bahwa tentang berlaku dan mengikatnya suatu keputusan, Tergugat seharusnya memperhatikan dan menerapkan prosedur hukum Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Undang – Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa: -----

Pasal 58 ayat [1] : Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

ayat [2] : Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri; -----

ayat [6] : Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terbaikannya hak warga masyarakat; -----

10. Bahwa alasan lain Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni Pasal 250 huruf b, yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum"; -----
11. Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat [1] huruf b, yang menyebutkan bahwa: "Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana/ Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT Pratama, JA, JF, selain JF Ahli Utama"; -----
12. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, Maka seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat "Sejak Akhir Bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap [Inkracht] ". Hal ini sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 252 yang menyatakan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dalam Pasal 251, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkaranya yang telah memiliki*

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



*kekuatan hukum tetap* ” [Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017,  
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil];-----

13. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*.  
yang cacat yuridis tersebut, Maka konsekwensi hukum atas Keputusan *a quo*  
adalah Tidak Sah, dan Tidak Mengikat secara hukum. Serta segala  
akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana  
dimaksud dan diatur dalam Pasal 70 ayat [1], ayat [2] dan ayat [3] Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Yang menyebutkan bahwa: -----

Pasal 70 ayat [1] :-----

Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila: -----

- Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui  
kewenangannya; dan/atau -----
- Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak  
sewenang-wenang;-----

Ayat [2]:-----

Akibat hukum Keputusan dan / atau tindakan sebagaimana dimaksud  
pada ayat [1], menjadi: -----

- Tidak mengikat sejak Keputusan dan / atau Tindakan tersebut  
ditetapkan; dan -----
- Segala akibat hukum yang ditimbulkan, dianggap tidak pernah ada.

14. Bahwa selanjutnya akibat hukum atas Keputusan dan / atau tindakan yang  
dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 71 ayat  
[1], ayat [3], dan ayat [5] Serta Pasal 72 ayat [1] Undang-undang Nomor 30  
Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebutkan  
bahwa: -----

Pasal 71 ayat [1] : Keputusan dan / atau tindakan dapat dibatalkan  
apabila:-----

- Terdapat kesalahan prosedur atau -----
- Terdapat kesalahan substansi. -----

Ayat [3] : Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat  
Pemerintahan dan/atau atasan Pejabat dengan  
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru  
dan/atau tindakan Pejabat pemerintahan atau  
berdasarkan perintah Pengadilan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat [5] : Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggungjawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Pasal 72 Ayat [1]:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau di batalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan; ----

15. Bahwa menurut ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (2) Pada prinsipnya SK hukuman Disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum; (3) Bahwa SK hukuman disiplin diserahkan kepada yang bersangkutan dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Faktanya, melebihi tempo yang diamanatkan dalam undang - undang. SK ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17 Juni 2019, ada 17 (Tujuh belas hari) sejak SK ditetapkan; -----
16. Bahwa dengan berdasar pada uraian – uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum/prosedur Administrasi Pemerintahan yang benar dan oleh karena itu Obyek Gugatan *a quo* menjadi Cacat Yuridis; ----
17. Bahwa doktrin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi: -----
- A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang – Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* Tidak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum, karena Keputusan *a quo* dimaksud tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar serta Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keputusan dan keadilan dalam Penerbitan Keputusan *a quo* menjadi cacat yuridis;-----
- B. Tertib Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian dan Keseimbangan dalaam Pengendalian Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* juga tidak didasarkan pada asas tertib penyelenggara Negara, karena Keputusan *a quo* diterbitkan tanggal 31 Mei 2019, dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019. Atau 17 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan.

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



- Seharusnya Keputusan *a quo* diserahkan kepada Penggugat seketika, setelah Keputusan itu dikeluarkan dan atau minimal didahului dengan pemberitahuan. Sehingga Penggugat tidak dirugikan karena masih berharap bisa menerima hak – hak Penggugat dalam kapasitas sebagai ASN maupun Tunjangan Jabatan sebagai Pejabat Pengawas / Eselon IV;
- C. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keputusan *a quo* juga tidak sejalan dengan Asas Kepentingan Umum, karena Penggugat tidak selektif dalam menerapkan Peraturan Perundang – Undangan, dimana Penggugat yang dijatuhi Pidana 01 [satu] tahun 00 [nol] bulan, juga dikualifikasi dalam Kejahatan Jabatan sementara Kejahatan Jabatan yang dimaksud adalah yang dijatuhi Pidana Penjara paling singkat 2 [dua] tahun;-----
- D. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Keputusan *a quo* juga tidak berdasarkan Asas Profesionalitas, karena diterbitkan menyalahi ketentuan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----
18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum [Due Process Of Law], melanggar prinsip keadilan [Fairness], prinsip keseimbangan [Audi Et Alteram Partem], prinsip kehati-hatian dan kecermatan, dan oleh Karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang - wenangan [De Tournament De Pouvoir] sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusannya; -----
19. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari uraian-uraian tersebut diatas, Maka Tindakan Tergugat [Bupati Gorontalo Utara] dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Penggugat adalah Merupakan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB], sehingga beralasan sangat hukum apabila Obyek Gugatan dinyatakan batal/tidak sah/ tidak mengikat secara hukum, dan beralasan pula apabila diperintahkan kepada Tergugat [Bupati Gorontalo Utara] untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan *a quo*; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Petitum-----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk kiranya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 09 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ” atas nama DR. RONO.A. ADAM.M.Kes.”;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan [SK] Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/ BKPP / SK / 09 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” atas nama DR. RONO.A.ADAM.M.Kes“; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil atau setingkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan surat Jawabannya tertanggal 17 Oktober 2019 pada melalui sistem informasi persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

### DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

Bahwa Tergugat menanggapi dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada hal. 1 s/d 17 sebagaimana yang diuraikan dibawah ini: -----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya obyek sengketa:-----
  - Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/2019 tanggal 31 mei 2019 “*Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*”



*Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”; -----*

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan dimaksud yang saat ini menjadi obyek sengketa KTUN dalam perkara a quo . Hal ini sudah sesuai ketentuan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan: -----

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”; -----*

- Bahwa kemudian Surat Keberatan Penggugat itu Tergugat telah membalasnya sebagaimana surat no: 800/BKPP/1697/VII/2019 tanggal 17 juli 2019 perihal : Jawaban/Tanggapan Tergugat, demikian ketentuan pasal 77 ayat 3 yaitu:-----

*“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”; -----*

- Bahwa tenggang waktu melaksanakan hak jawab atas keberatan dimaksud, dihitung sejak diterima surat keberatan oleh Tergugat yakni pada tanggal 4 Juli 2019, sehingganya ketentuan batas limitatif hak jawab yang harus dilakukan oleh Tergugat berakhir sampai dengan tanggal 25 juli 2019 (sepuluh hari kerja ditambah 5 hari kerja); -----  
Ketentuan ini jelas diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni: -----

Ayat (4) menyebutkan:-----

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;-----*

Ayat (7) menyebutkan : -----

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;-----*

- Bahwa atas hak jawab yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat berdasarkan surat no: 800/BKPP/1697/VII/2019 tanggal 17 juli 2019, Dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk melakukan hak jawab keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa KTUN; -----
  - Bahwa benar Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara menjabat sebagai Kepala Sub bagian informasi, perencanaan dan rekam medis RSUD dr. Zainal Umar Sidiki. -----
  - Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Gto tanggal 4 juni 2015; -----
  - Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----
  - Bahwa Keputusan bersama 3 menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018 dan nomor 153/Kep/2018 tentang “Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----
  - Bahwa surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
  - Bahwa Terhadap PPK dan PyB (Pejabat yang Bersangkutan) yang tidak melaksanakan penjatuhan PDTH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”; -----
  - Bahwa dengan demikian jelas penerbitan obyek sengketa tidak menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku; -----
3. Obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/2019 tanggal 31 mei 2019 *“Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana*

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



*Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan*”, diterbitkan telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain: -----

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:-----

*“dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*; -----

- b. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: -----

*“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*; -----

- c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 september 2018; -----

- d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 800/BKD/02/1/237/2019 perihal pemberitahuan tanggal 29 November 2019;-----

- e. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihal Penangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;-----

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 10 mei 2019;-----

Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat tentang obyek sengketa diberlakukan surut tidak beralasan hukum dan pantas dikesampingkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/2019 tanggal 31 mei 2019 "Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya bertanggal 30 Oktober, secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik bertanggal 5 November 2019 secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-18 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Rono Adam, M. Kes (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat dari kepala BKPP Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/1306/IV/2019 Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Penyerahan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO





Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

4. Bukti P-4 : Surat dari Dr. Rono A. Adam., M.Kes tanggal 28 Juni 2019 Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/09/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : 800/BKPP/SK/09/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Dr. Rono A. Adam., M.Kes (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat dari Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 800/BKPP/1697/VII/2019 Hal Jawaban/Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat dari Kepala BKPP Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2019 No : 800/BKPP/SK/1720/2019 Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/09/2019 atas nama Jabatan a.n Dr. Rono A. Adam., M.Kes (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat dari Dr. Rono A. Adam., M.Kes tanggal 26 Juli 2019 Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/09/2019 atas nama Dr. Rono A. Adam., M.Kes(fotokopi sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Rono Abdulah Adam terbit tanggal 10-11-1990 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara Nomor 0258/Kanwil/SK/TU-1/III/1969 Tanggal 6 Maret 1989 (fotokopi sesuai dengan asli); --
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 823.4/BKPAD/SK/449/2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Kartu Penduduk NIK 75050227056800001 nama Dr. Rono A. Adam (fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi); -----
16. Bukti P-16 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti P-18 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 03/Pid.Sus.Tpk/2015/PN. Gto (fotokopi sesuai salinannya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang ahli yakni atas nama: -----

**Hi. SYAIFUL BACHRI DARISE, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 12 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan M. H. Thamrin No. 193, RT/RW.002/002, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa menurut ahli jika Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut diberitahukan hanya melalui telepon dan tidak melalui undangan seharusnya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ada tanda terima undangan dan sifatnya rahasia. Hal tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus diterima langsung oleh ASN yang bersangkutan; -----

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan SK PTDH terkait dengan Terhitung Mulai Tanggal yang tidak diisi merupakan hak dan kewajiban dari yang membuat dan harus ada kepastian terhitung dari kapan SK ini berlaku dan apabila hal tersebut tidak diisi maka secara administrasi hal tersebut adalah menyimpang. Kemudian masalah tanda tangan yang tidak terdapat cap/stempel maka hal tersebut diatur dalam tata naskah dinas baik mengenai nomor maupun stempel/cap; -----
- Bahwa menurut ahli berdasarkan ketentuan administrasi tidak lengkap, sehingga pemberlakuan tersebut tidak jelas. Namun, menurut pengalaman ahli ada satu diktum yang menyatakan apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) tidak ada banding maka keputusan itu dianggap sah dan apabila tidak ada keberatan, maka berlakulah keputusan itu. Dalam hal ini semuanya diketik sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas; -----
- Bahwa menurut Pendapat ahli yang dimaksud dengan paraf yang terdapat dalam SK di bahwa kanan yang tertuang dalam SK PTDH, Paraf tersebut merupakan paraf koordinasi yang menandakan adanya tanggungjawab terhadap naskah yang sudah ada ketentuannya dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa menurut ahli seharusnya semua redaksi diketik dengan menggunakan Komputer; -----
- Bahwa menurut ahli Penulisan nama dalam SK PTDH harus sama dengan SK CPNS tersebut, jika tidak maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Apalagi berkaitan dengan SK pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN harus jelas identitasnya; -----
- Bahwa menurut ahli biasanya didalam keputusan tersebut terdapat kalimat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga pemberlakuan tersebut mulai saat itu; -----
- Bahwa menurut ahli ada aturan mengenai keberatan, sehingga didalam setiap SK tersebut ada dictum yang menyatakan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada keberatan maka SK tersebut adalah sah. Jika ada upaya administrative dan menrujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan terdapat jangka waktu terhadap keberatan tersebut. Apabila lewat batas dari batas yang ditentukan ketika keberatan tersebut tidak dibalas oleh yang bersangkutan maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan; -----
- Bahwa menurut ahli syarat formalnya harus didukung SOP yang ada, kemudian diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan sudah jelas disampaikan terkait dengan hukuman ringan, sedang dan berat tergantung dari proses pemeriksaan, dan tanpa proses tersebut, maka SK dianggap cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat dari Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2019 Nomor : 800/BKPP/1697/VII/2019 Hal Jawaban/Tanggapan Nomor : 800/BKPP/SK/11/2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat dari Dr. Rono A. Adam., M.Kes tanggal 28 Juni 2019 Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/2019 (fotokopi sesuai dengan asli); ----
4. Bukti T-4 : Lembar Disposisi Surat dari Dr. Rono A. Adam., M.Kes Tanggal 28 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Lembar Disposisi Surat dari Dr. Rono A. Adam., M.Kes Tanggal 4/7/2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat dari Gubernur Gorontalo tanggal 29 November 2018 Nomor: 800/BKD/02/XI/2403/2018 Perihal Pemberitahuan (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Surat dari Gubernur Gorontalo tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 800/BKPP/892/XII/2018 Hal: Permohonan Persetujuan Tertulis Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum (fotokopi dari fotokopi); ---
8. Bukti T-8 : Surat dari Gubernur Gorontalo Tanggal 18 April 2019 Nomor: 800/BKD/02/IV/967/2019 Perihal : Pengantar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat dari Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 880/2755/OTDA Perihal : Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Lembar Disposisi Surat dari Menteri Dalam Negeri Tanggal Surat 15 Mei 2019 diterima tanggal 22 Mei 2019 Materi Surat: Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Lembar Disposisi Surat dari Kemendagri Nomor: 880/2755/OTDA Perihal : Persetujuan Pemberhentian PNS di Lingk Pemerintah Daerah Kab Gorut tanggal surat 15-5-2019 diterima tanggal 27-05-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 13 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Nomor: 880/972/SJ Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 10 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 10 Desember 2019 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan; -----

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* yakni Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 09 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM M.Kes (Vide Bukti P-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-18 dan mengajukan ahli atas nama Hi. Syaiful Bachri Darise, S.H; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-13 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah di beri kesempatan untuk mengajukan saksi dan/atau ahli oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum terhadap upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan yang menjadi permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan, jawaban, bukti surat Penggugat dan Tergugat maka di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0258/Kanwil/SK/TU-1/III/1989, tanggal 6 Maret 1989 dengan nama Rono Abdullah Adam (vide bukti P-11);-----

2. Bahwa Penggugat pangkat terakhir Penggugat adalah Pembina golongan ruang IV/a berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nomor: 823.4/BKPAD/SK/449/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Gorontalo atas nama Rono Abdullah Adam, Spd, M.Kes (vide bukti P-12);-----
3. Bahwa Penggugat telah di jatuhi hukuman pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Gto tertanggal 5 Juni 2015 (vide bukti P-18);-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM.M.Kes (vide Bukti P-1=T-1);-----
5. Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti P-4);-----
6. Tergugat telah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti P-5=T-4), kemudian menanggapi surat keberatan tersebut tertanggal 17 Juli 2019 (vide bukti T-2);-----
7. Terhadap tanggapan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Provinsi Gorontalo bertanggal 26 Juli 2019 namun Gubernur Gorontalo tidak menanggapi upaya Banding pihak Penggugat (vide bukti P-9);-----
8. Selanjutnya pihak Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 September 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (Vide Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*Vide* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Vide* Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);-----

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi;-----

1. *Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----*
2. *Upaya administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----*
4. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 129 ayat (5) diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah terkait dengan upaya administratif dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan sehingga Penggugat dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: -----

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.* -----
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.* ---
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.* -----

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (*Vide* Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan, dimana proses penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan keberatannya maka dianggap dikabulkan. Terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*Vide* Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dengan isi keputusan atas keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan, maka dapat melakukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atas keberatannya diterima (*Vide* Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai upaya administratif diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa "surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019 atas nama DR. Rono A. Adam M. Kes., yang keberatannya diajukan pada tanggal 28 Juni 2019 (*Vide* Bukti P-4 = T-3) atau belum melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja, surat keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019 (*vide* bukti P-5), atas surat keberatan tersebut tergugat telah menangapinya pada tanggal 17 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6 = T-2) yang pada pokoknya isi surat tanggapan Tergugat tersebut menyatakan bahwa *keberatan yang disampaikan Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat serta Tergugat tidak dapat membatalkan surat keputusan objek sengketa dan menyatakan apabila tidak menerima jawaban/tanggapan Terugat atas keberatannya, penggugat dapat melakukan upaya administratif lainnya*; -----

Menimbang, bahwa jika dihitung pengajuan keberatan (atas objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019) yang diajukan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019 dan pada hari itu juga (tanggal 28 Juni 2019) keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat kemudian Tanggapan/Jawaban oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019; -----

Menimbang, setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat memiliki batas waktu untuk mengajukan upaya banding administratif paling lambat pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan dapat diajukan banding administratif dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, namun fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa Penggugat baru menyerahkan upaya banding administratif tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019 sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai "***Praemium Remidium***" tidak dapat tercapai

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan adalah sebagai **“Ultimum Remedium”** (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketanya sehingga dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **10 Agustus 2019** sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas; -----

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif **dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dan setelah adanya upaya administratif ditempuh yaitu dimulai pada tanggal 10 Agustus 2019** dan secara kasuistis jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal **4 September 2019** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM. M.Kes (Vide Bukti P-1=T-1)”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat*

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;-----*

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

- Unsur Penetapan tertulis; -----
- Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- Unsur bersifat konkret, individual dan final; -----
- Unsur timbulnya akibat hukum; -----
- Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo Utara selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 juncto dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi“; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Gorontalo Utara, menimbulkan kerugian bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 4 September 2019, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 24 Oktober 2019, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*); -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 31 Oktober 2019 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 7 November 2019, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan ahli dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan ahli maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, dan pendapat ahli serta kesimpulan yang

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;-----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*";-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain*

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada": -----

a. menteri di kementerian;-----

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; ----

d. gubernur di provinsi; dan -----

e.bupati/walikota di kabupaten/kota.-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Bupati Gorontalo Utara menetapkan keputusan untuk Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/ BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM.M.Kes (Vide Bukti P-1=T-1); dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, maka Bupati Gorontalo Utara atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1 dan T-1 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak cacat yuridis; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpretasi sistematis); -----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut **memberikan ruang gerak bebas** kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan berpendapat bahwa pangkal persoalan terbitnya objek sengketa *in litis* bukanlah menyangkut disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 melainkan menyangkut kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kemudian dinormakan dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dijabarkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun baik dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 maupun peraturan pemerintah terkait pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak diatur prosedur pemberhentiannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap mekanisme prosedur pemberian surat keputusan objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas **“personal responsibility”** yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *a quo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki **ruang gerak bebas** disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan **asas personal responsibility**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (sesuai nomenklatur SK PTDH bukti P-1 = T-1) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 87

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena":-----

Huruf b. *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas **personal responsibility** yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian Tidak dengan hormat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan bahwa dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa cacat yuridis karena Keputusan *a quo* tidak lengkap, tidak mencantumkan Keterangan tentang "Terhitung Mulai Tanggal (TMT)" dan Keputusan *a quo* tidak distempel atau dicap sebagaimana layaknya Sahnya suatu Surat Keputusan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; -----

*Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:-----*

- a. pengelolaan surat masuk;-----*
- b. pengelolaan surat keluar;-----*
- c. tingkat Keamanan;-----*
- d. kecepatan proses;-----*
- e. penggunaan kertas surat;-----*
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan-----*
- g. warna dan kualitas kertas-----*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terkait dengan surat keputusan objek sengketa para pihak telah mengajukan bukti surat yakni pihak Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1. Hal mana bukti P-1 yang diajukan dalam persidangan merupakan surat keputusan yang diterima oleh person warga masyarakat (*in casu* Penggugat) menurut Majelis Hakim masuk dalam kualifikasi surat keluar dari instansi penerbit surat yakni Pemerintah Kabupaten/Bupati Gorontalo Utara sedangkan bukti T-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat yang diarsipkan oleh instansi penerbit surat yakni Pemerintah Kabupaten/Bupati Gorontalo Utara (*in casu* Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa: -----

*Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:-----*

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; -----
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah; -----
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan -----
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat keputusan objek sengketa *a quo* dari bukti P-1, maka dapat diperoleh fakta hukum yang berkaitan yaitu: tidak adanya stempel dan tidak termuat tanggal pada Keterangan Tentang "Terhitung Mulai Tanggal (TMT)" serta penulisan nomor surat keputusan objek sengketa menggunakan tulisan tangan; -----

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang tercantum objek sengketa yakni Identitas Subjek yakni Nama (selain gelar) Penggugat "**Rono Adam**" tidak sama dengan Surat Keputusan Pengangkatan sampai dengan Pangkat terakhir yang bersangkutan yakni "**Rono Abdullah Adam**" (vide bukti P-11 dan P 12); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 maka dapat dipahami bahwa Penggugat menerima keputusan objek sengketa dalam keadaan tidak ada cap stempel dalam tanda tangan surat keputusan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat, tidak mencantumkan Terhitung Mulai Tanggal surat keputusan objek sengketa, penulisan nomor surat keputusan objek sengketa menggunakan tulisan tangan dan penulisan nama tidak sesuai dengan Surat Keputusan menyangkut eksistensi Pegawai Negeri Sipil sejak Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan SK tentang kenaikan pangkat terakhir hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tidak lengkap dan **Tergugat telah melanggar asas kecermatan**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cacat yuridis yakni terjadi kesalahan redaksional penerbitan objek sengketa oleh karenanya penerbitan objek sengketa harus diperbaiki sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdapat cacat yuridis dari aspek substansi** serta bertentangan dengan asas kecermatan/bertindak cermat dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dan cukup beralasan hukum untuk dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional seharusnya dapat diperbaiki oleh Tergugat sendiri karena kewenangannya dan sebagaimana asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Oleh karena sampai gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak memperbaiki sendiri kesalahan redaksional maka menjadi kewenangan badan Peradilan untuk memerintahkan Tergugat untuk merubah dan/atau memperbaikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dan Tergugat melanggar asas bertindak cermat maka cukup beralasan hukum Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan baru setelah diadakan perbaikan dalam konsideran sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai dengan identitas (nama PNS yang diberhentikan *in casu* Rono Abdullah Adam) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) dan pasal 64 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut: -----

**Pasal 66** -----

**(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:** -----

- a. wewenang; -----
- b. prosedur; dan/atau -----
- c. substansi. -----

**(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:-----

a. ....dst; -----

b. ....dst -----

c. atas putusan Pengadilan. -----

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. -----

Pasal 64 -----

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

a. wewenang;-----

b. prosedur; dan/atau -----

c. substansi. -----

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. -----

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. ....dst;-----

b. ....dst;-----

c. atas perintah Pengadilan.-----

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kecermatan/bertindak cermat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM. M.Kes;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/09/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DR. RONO. A. ADAM M.Kes;-----
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;-----

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 525.000,- (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWIED KURNIAWAN, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**T t d**

**T t d**

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

**DONNY POJA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**T t d**

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T t d**

**WIWIED KURNIAWAN, S.H. M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.GTO

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	49.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	200.000,-
8. PNBP	:	Rp.	20.000,- +
Jumlah		:	Rp. 525.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)